



**P U T U S A N**

**Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 04 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Nopembar 2010 di Kecamatan xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:387./34/XI/2010 tanggal 21 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2

Hal 1 dari 11 hal Put. No 470/Pdt.G/2020/PA.Stb



orang anak yang bernama:

- xxxx Jenis kelamin Laki-laki, umur 8 tahun ;
- xxxx Jenis Kelamin Perempuan, umur 5 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak sekitar Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Kurang bertanggung jawab, selalu keberatan untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan keperluan anak setiap suami saya kerja mempunyai hasil sekitar 600ribu lebih/minggu sedangkan yang di beri saya untuk belanja hanya 100ribu/minggu selebihnya saya tidak di beri tahu dan dia selalu bilang sama saya tidak punya uang, tidak ada rasa percaya dalam hubungan dan selalu menuduh saya selingkuh sementara saya selalu sibuk dengan pekerjaan saya agar bisa terpenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan anak, dia selalu percaya hal-hal mistis kami juga pernah pisah ranjang agar dia berubah dan ternyata dia semakin membawa pulang janda anak 1 dan dia mengatakan sendiri kalau mereka memang ada hubungan khusus anak laki-laki ku menangis melihat ayahnya yang membawa wanita lain akhirnya aku rela kembali pulang agar kami bersatu ternyata setiap kami mempunyai masalah suamiku selalu mengusir aku untuk pergi dari rumah dan berkali-kali aku ada suruh pulang ke rumah orang tuaku Anak-anakku semua takut padanya karena dia selalu memarahiku dan juga pernah melakukan kekerasan seperti aku pernah di seret dari kereta, dilempar gelas dan aku pernah di dorong sampai jatuh terus disabet celana di hadapan anak-anakku. Dia tidak senang usahaku maju dan dia telah merusak alat-alat kerjaku. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang dia lakukan yang menyangkut kepedihan dalam rumah tangga. Tetapi saya selalu menyabarinya, sekarang dia telah memulangkan saya kepada orang tua saya, serta Tergugat suka merusak barang-barang rumah;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat Berubah, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan

Hal 2 dari 11 hal Put. No 470/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencaci-maki Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada 18 Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dialamt Penggugat tersebu diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 11 hal Put. No 470/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 387./34/XI/2010 tanggal 21 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. xxxxxx Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan telah mempunyai dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan selalu curiga kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh padahal Tergugat pernah membawa perempuan lain ke rumah Penggugat dan Tergugat serta Tergugat kasar terhadap Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dengan Tergugat

Hal 4 dari 11 hal Put. No 470/Pdt.G/2020/PA.Stb



bertengkar dan 10 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara gaduh di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat;

- Bahwa seingat saksi sejak pertengahan bulan Januari 2020 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga dan juga saksi sendiri telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa tidak ada, sudah cukup;
2. xxxxxx, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan Januari 2020 karena Penggugat merasa tidak tahan lagi tinggal bersama Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan 10 kali mendengar Penggugat dan Tergugat

Hal 5 dari 11 hal Put. No 470/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan suara gaduh dirumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat;

- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2016;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat kasar terhadap Penggugat, bahkan Tergugat selalu curiga kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh padahal Tergugatlah yang berselingkuh;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa, dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan dalil-dali gugatan Penggugat, dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 November 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Hal 6 dari 11 hal Put. No 470/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Hal 7 dari 11 hal Put. No 470/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan alamat Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 11 hal Put. No 470/Pdt.G/2020/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg serta 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Kurang bertanggung jawab, selalu keberatan untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan keperluan anak stiap suami saya kerja mempunyai hasil sekitar 600ribu lebih/minggu sedangkan yang di beri saya untuk belanja hanya 100ribu/minggu selebihnya saya tidak di beri tahu dan dia selalu bilang sama saya tidak punya uang, tidak ada rasa percaya dalam hubungan dan selalu menuduh saya selingkuh sementara saya selalu sibuk dengan pekerjaan saya agar bisa terpenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan anak, dia selalu percaya hal-hal mistis kami juga pernah pisah ranjang agar dia berubah dan ternyata dia semakin membawa pulang janda anak 1 dan dia mengatakan sendiri kalau mereka memang ada hubungan khusus;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 470/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Put. No 470/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1441 *Hijriyah*. Oleh **kami Dra. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. serta Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Rita Nurtini, M.Ag**

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	450.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	566.000,00,-

Hal 11 dari 11 hal Put. No 470/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal Put. No 470/Pdt.G/2020/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)